

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN KONSEPTUAL

Konseling dalam sebuah perceraian menjadi salah satu unsur penting dalam menghambat terjadinya hal yang tidak diinginkan, terutama dalam sebuah hubungan rumah tangga yang sedang diambang perpisahan, dengan adanya layanan konseling ini diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang menimpa rumah tangga klien, sehingga menemukan titik terang sebaik mungkin tanpa mengorbankan apapun yang seharusnya tidak dikorbankan seperti halnya anak. Hal ini diupayakan oleh konselor pada sebuah Pejabat Agama Islam di Bahagian Serian Sarawak Malaysia melalui kegiatan konseling pernikahan, cerai, dan rujuk. Bimbingan dan konseling merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling yang berlangsung (*face to face*) oleh seorang ahli yang disebut dengan konselor kepada seorang individu yang sedang mengalami suatu masalah baik dalam kehidupan pribadinya ataupun dalam ruang lingkup sosialnya, dan disebut sebagai klien atau konseli. Tujuan dari adanya konseling ini ialah diharapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah yang sedang dialami oleh klien, serta dapat memanfaatkan juga menimbulkan potensi-potensi yang klien miliki dengan sarana yang ada. Sehingga individu yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri untuk mencapai suatu perkembangan yang optimal, dan dapat mengatasi masalah dengan mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya.

Pada penelitian ini, penulis menekankan pada layanan konseling individu yang merupakan sebuah upaya untuk mencapai sebuah tujuan yang mana itu adalah perubahan pada diri klien (suami/isteri) yang hendak melakukan perceraian. Program apa saja yang diberikan oleh konselor sebagai bahan penunjang menurunnya tingkat perceraian di Bahagian Serian Sarawak Malaysia, dan konseling apa saja yang diberikan sebagai

bekal jika terjadinya sebuah perceraian, agar tidak merugikan pihak manapun, terutama jika ada seorang anak diantara suami-isteri tersebut, tentunya dengan adanya konseling individu dalam proses perceraian ini diharapkan dapat mengoptimalkan keputusan yang diambil klien dan mengarahkan dirinya setelah mendapatkan layanan bimbingan konseling.

B. KONSELING INDIVIDU

Kata “konseling” berasal dari kata “*counseling*” yang merupakan kata *maszdar* dari sebuah kata “*to counsel*” atau secara epistemologis memiliki arti “*to give advice*” yang berarti memberikan sebuah saran atau nasehat. Dalam hal lain konseling juga dapat diartikan sebagai pemberian nasehat atau memberikan anjuran kepada orang lain secara tatap muka (*face to face*). Dapat disimpulkan dalam hal ini bahwasanya *counseling* ialah memberi nasehat atau penasehatan kepada orang lain secara individual yang dilakukan dengan proses tatap muka. Layanan konseling merupakan layanan untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah-masalah, terutama dalam sebuah masalah sosial ataupun pribadi yang sedang dihadapi pada individu yang bersangkutan. Layanan konseling individu atau layanan konseling perorangan adalah sebuah layanan konseling yang memungkinkan agar mendapatkan sebuah layanan langsung tatap muka (secara pribadi) dengan konselor dalam rangka pengentasan masalah pribadi yang sedang diderita oleh individu yang bersangkutan (Sari, 2020;6).

Menurut Prayitno (1994: 28), konseling individu ialah sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh salah seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya sebuah masalah yang sedang dihadapi oleh individu yang bersangkutan.

Menurut Willis (2010:7), konseling individu adalah sebuah pertemuan yang dilakukan oleh konselor dengan individu yang sedang menghadapi sebuah masalah (klien), secara individual, yang mana akan terjadi sebuah hubungan konseling yang bernuansa laporan, dan konselor

berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta agar klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang sedang klien hadapi.

Menurut Wren (2002;6), konseling individu adalah sebuah relasi antar pribadi yang dinamis oleh dua orang yang sedang berusaha memecahkan sebuah masalah dengan mempertimbangkan secara bersama-sama sehingga pada akhirnya seseorang yang sedang menghadapi suatu masalah (klien) terbantu oleh seseorang yang memberikan arahan (konselor) dengan dan atas penentuan yang bersangkutan tersebut (klien)

Menurut Sukardi dan Kusmawati dalam (Dahlia, 2021;102), konseling individu adalah sebuah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan seorang individu yang sedang menghadapi sebuah masalah (klien) mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan seorang konselor dalam rangka pembahasan juga pengentasan permasalahan pribadi yang sedang dideritanya.

Menurut Yusuf, dkk (2016;78), konseling individu adalah sebuah hubungan yang dilakukan secara tatap muka antara konselor dan konseli, yang mana seorang konselor diposisikan sebagai seseorang yang memiliki kompetensi khusus untuk memberikan suatu situasi belajar kepada seorang yang sedang menghadapi sebuah masalah (klien) yang mana sebagai orang normal perlu untuk dibantu dalam mengetahui dirinya sendiri, situasi yang dihadapi, dan masa depan, sehingga seorang klien dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial dan lebih lanjut klien akan belajar mengenai bagaimana dalam menghadapi dan memecahkan suatu masalah juga memenuhi kebutuhannya di waktu yang akan datang dan akan ia hadapi kelak (Riadi, 2021;2).

Pada beberapa pengertian menurut para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwasanya konseling individu ialah bimbingan secara langsung, ataupun sebuah pelayanan bantuan dan dilakukan dua arah oleh klien sebagai individu yang sedang menghadapi suatu permasalahan baik masalah sosial maupun masalah pribadinya, dan juga konselor sebagai pemberi arahan sehingga akan didapati sebuah jalan keluar sebagai

pengentasan permasalahan tersebut dengan persetujuan dan kehendak dari klien itu sendiri, adapun sisi pembelajaran dalam konseling ini, diharapkan akan menjadi sebuah pelajaran bagi klien untuk mengatasi masalah yang akan datang.

Tujuan konseling individu ialah untuk membantu seseorang dalam mengadakan interpretasi fakta-fakta, mendalami sebuah arti kehidupan pribadi, dengan memberikan bantuan kepada individu untuk mengembangkan mental, perubahan sikap dan juga tingkah laku. Adapun tujuan umum dari konseling individu adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari *life style* serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya, juga membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan, agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya.

Adapun menurut Rahman (2003:58), tujuan konseling individu atau perorangan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkembangan, yakni seorang konselor membantu klien dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasinya dalam hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya)
2. Tujuan pencegahan, yakni seorang konselor membantu klien dalam menghindari hasil-hasil dari sebuah pilihan yang tidak diinginkan.
3. Tujuan perbaikan, yakni seorang konselor membantu klien mengatasi juga menghilangkan perkembangan dari masalahnya yang tidak sesuai dan tidak diinginkan.
4. Tujuan penyelidikan, yakni seorang konselor menguji kelayakan dengan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya.

5. Tujuan penguatan, yakni seorang konselor membantu klien untuk menyadari apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan sudah sesuai dan juga baik untuk klien.
6. Tujuan kognitif, yakni seorang konselor menghasilkan fondasi dasar sebagai pembelajaran dan keterampilan kognitif.
7. Tujuan fisiologis, yakni seorang konselor memberikan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat dengan pikiran yang positif.
8. Tujuan psikologis, yakni seorang konselor membantu dalam mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri yang positif, dan hal-hal positif lainnya (Yusanto, 2023;40).

Adapun menurut Byrne dalam (Syamsu Yusuf: 2006:52) bahwasanya terdapat tiga katagori dalam tujuan konseling individu, yakni:

1. Tujuan *ultimate*, ialah sebuah tujuan konseling yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang universal dan sesuai dengan hakikat kehidupan. Hal ini merupakan sebuah filosofis konseling.
2. Tujuan *intermediate*, tujuan konseling yang berhubungan dengan tujuan utama dari individu yang sedang menghadapi sebuah permasalahan (klien) yang datang untuk melakukan konseling.
3. Tujuan *immediate*, tujuan dari setiap sesi atau peristiwa dalam sebuah konseling yang sedang berlangsung.

Tujuan dari konseling individu ini tidak terlepas dari yang namanya sebuah proses, yakni proses konseling individu itu sendiri, terlaksananya sebuah konseling individu ialah karena hubungan konseling berjalan lancar, proses ini adalah sebuah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi para peserta konseling tersebut yakni konselor dan klien. Setiap tahapan pada proses konseling membutuhkan keterampilan khusus yang

ditandai dengan keharmonisan, kesesuaian, kecocokan, dan saling tarik menarik. Dengan demikian maka sebuah proses konseling yang dilakukan oleh konselor dan klien sebagai sebuah yang menjemukan akan terhindari, maka dari itu proses konseling ini dibagi atas tiga tahap (Wilis,2007;50-51) didalamnya yaitu, tahap awal konseling, tahap pertengahan (tahap kerja), tahap akhir. Adapun penjelasan mengenai setiap tahapannya ialah sebagai berikut:

1. Tahap Awal Konseling

Tahap ini terjadi sejak klien bertemu dengan seorang konselor sehingga terjadi jalannya sebuah proses konseling sampai pada dimana konselor dan klien dapat menemukan sebuah definisi pada masalah yang sedang menimpa klien, adapun sebuah proses pada tahap awal ini yakni:

Pertama, membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Dalam proses ini hubungan dalam sebuah konseling akan bermakna jika klien dapat terlibat dalam sebuah diskusi dengan konselor. Hubungan ini biasa disebut dengan istilah *a working relationship*, yakni hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Keberhasilan dari sebuah proses konsling individu amat ditentukan oleh keberhasilan dalam tahap ini, kunci keberhasilannya terletak pada keterbukaan antara klien dan konselor. Yang berarti bahwasanya konselor dan klien dapat dan diharapkan berkata dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalahnya. Akan tetapi keterbukaan dari seorang klien dapat ditentukan oleh faktor konselor yakni kemahiran seorang konselor dalam membangun kepercayaan klien terhadap dirinya, dalam hal ini seorang konselor sebaiknya tidak berpura-pura, bersikap jujur, asli, serta dapat mengerti dan dapat menghargai klien. Selanjutnya seorang konselor

harus mampu melibatkan klien terus menerus dalam proses konseling. Karena dengan demikian sebuah proses konseling individu akan berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan dari konseling individu yang sudah ditetapkan.

Kedua, memperjelas dan mendefinisikan masalah. Dalam hal ini jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik antara konselor dengan klien, yang mana klien bersedia melibatkan diri serta terjalinnya sebuah kerjasama antara konselor dengan klien, hal ini dapat mengangkat sebuah masalah, kepedulian terhadap masalah yang sedang klien hadapi. Tidak mudah bagi seorang klien untuk menjelaskan masalah yang sedang ia hadapi. Sering kali terjadi seorang klien mungkin juga hanya mengetahui gejala-gejala yang dialaminya. Maka dari itu disinilah pentingnya peran seorang konselor yaitu membantu memperjelas masalah-masalah yang sedang klien hadapi tersebut. Demikian pula ketika klien tidak mampu memahami potensi apa yang dimilikinya, dalam hal ini tugas dari seorang konselor untuk membantu mengembangkan potensi yang telah dimiliki klien, dan membantu mendefinisikan masalah bersama-sama.

Ketiga, membuat penafsiran dan penajajaran. Dalam hal ini seorang konselor berupaya menjajaki atau menaksir dari sebuah kemungkinan permasalahan seorang klien, mengembangkan masalah, dan merancang suatu proses bantuan yang mungkin dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangkitkan semua potensi yang dimiliki oleh klien dan membantu untuk menentukan berbagai macam alternatif yang sesuai dengan tujuan untuk mengantisipasi masalah yang tengah dihadapi dan yang akan diterima oleh klien.

Keempat, menegosiasikan kontrak, dalam hal ini kontrak berarti sebuah perjanjian antara konselor dengan klien yang berisikan mengenai kontrak waktu yang didalamnya berisikan lama waktu yang diinginkan dalam setiap konseling, kontrak tugas yang didalamnya berisikan mengenai apa saja tugas yang harus dilakukan, dan kontrak kerjasama dalam proses konseling yang didalamnya berisikan kegiatan konseling.

2. Tahap Pertengahan Konseling (Tahap Kerja)

Dalam tahap pertengahan berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan dalam tahap ini ialah memfokuskan pada:

Pertama, melakukan penjelajahan pada masalah klien.

Kedua, menentukan jenis bantuan apa saja yang akan diberikan pada klien sesuai dengan penilaian kembali mengenai masalah yang sedang dihadapi klien.

Menilai kembali permasalahan pada klien dapat membantu klien untuk memperoleh perspektif baru mengenai permasalahan yang sedang menimpanya, juga jalan alternatif yang mungkin memiliki perbedaan dengan perspektif sebelumnya, dalam rangka pengambilan sebuah keputusan dalam melakukan sebuah tindakan. Dengan adanya sebuah perspektif baru, berarti akan memunculkan dinamika perubahan pada diri klien. Adapun tujuan dari tahap pertengahan ini ialah;

Pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi permasalahan, isu kehidupan dan kepedulian klien lebihjauh. Dengan adanya penjelajahan ini, seorang konselor berusaha agar klien memiliki perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor melakukan asesmen

(pengumpulan data) ulang atau sebuah penilaian kembali terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang klien hadapi yang tentunya melibatkan klien tersebut, yang berarti dalam permasalahan tersebut dapat dikaji bersama-sama. Jika klien menunjukkan sebuah perasaan yang penuh semangat, berarti klien sudah dapat terlibat dan terbuka dalam proses konseling. Klien akan dapat melihat permasalahan yang sedang ia hadapi dari perspektif atau sudut pandang lain yang lebih objektif dan mungkin pula dapat memunculkan berbagai alternatif.

Kedua, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara dengan baik. Hal ini dapat terjadi apabila seorang klien merasa senang ketika terlibat pembicaraan dalam proses konseling serta klien menunjukkan bahwa dirinya membutuhkan bantuan konselor untuk mengembangkan potensi diri yang ia miliki dan memecahkan masalah yang sedang klien hadapi. Konselor melakukan upaya kreatif dengan menunjukkan keterampilan yang bervariasi, serta selalu bersikap ramah, empati, jujur kepada klien, dan ikhlas dalam memberi bantuan kepada klien. Kreativitas dalam hal ini seorang konselor dituntut untuk membantu klien dalam menemukan berbagai alternatif lain sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri klien.

Ketiga, Proses Konseling agar berjalan sesuai kontrak. Dalam hal ini kontrak harus dinegosiasikan dengan tujuan agar dapat memperlancar proses kegiatan konseling. Oleh karena itu konselor dan klien harus dan selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat pada pikirannya masing-masing. Pada tahap pertengahan konseling ini, terdapat beberapa strategi yang perlu digunakan oleh seorang

konselor yaitu, selalu mengkomunikasikan segala keinginan, baik keinginan klien maupun konselor, dengan tujuan agar klien senantiasa selalu jujur dan juga terbuka, dan konselor dapat menggali informasi lebih dalam terkait permasalahan yang sedang klien hadapi. Dalam strategi tersebut dapat menghasilkan sebuah kondisi yang kondusif sehingga klien sudah merasa aman, dekat, terundang, dan tertantang untuk memecahkan masalahnya. Selanjutnya strategi untuk menantang klien sehingga mempunyai metode baru dan rencana baru untuk menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi.

3. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan).

Pada tahap akhir proses konseling ini, ditandai dengan beberapa hal, yaitu:

Pertama, menurunnya tingkat permasalahan yang dialami klien. Hal ini dapat diketahui setelah konselor menanyakan mengenai keadaan klien.

Kedua, adanya perubahan perilaku dan pikiran klien kearah yang lebih baik, positif, sehat, rasional dan dinamis.

Ketiga, adanya rencana hidup di masa yang akan datang dengan program yang jelas dan juga tepat.

Adapun tujuan tujuan pada tahap akhir konseling ini, ialah sebagai berikut:

Pertama, memutuskan sebuah perubahan sikap dan perilaku yang memadai. Dalam hal ini konseli diharapkan dapat melakukan keputusan karena sejak awal proses konseling klien telah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor, lalu klien dapat memutuskan alternatif mana yang terbaik bagi dirinya. Pertimbangan keputusan itu tentu dapat berdasarkan pada kondisi objektif yang ada pada diri klien dan juga faktor luar

yang mempengaruhi klien. Saat tahap ini seorang klien sudah dapat berpikir secara realistis dan klien mengetahui keputusan mana yang mungkin dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan utama yang ia tentukan.

Kedua, terjadinya *transfer of learning* pada diri klien. Klien dapat belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang dapat mengubah perilakunya. Klien dapat mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan

Ketiga, melaksanakan perubahan perilaku. Dalam tujuan ini pada akhir konseling, klien mulai menyadari akan perubahan sikap dan hal-hal yang dapat mengubah perilakunya. Sebab klien datang untuk meminta bantuan kepada konselor adalah atas kesadaran dirinya akan perlunya perubahan pada diri klien.

Keempat, mengakhiri hubungan konseling. Dalam mengakhiri hubungan konseling harus atas persetujuan klien terlebih dahulu. Sebelum ditutupnya sebuah konseling ada beberapa hal yang menjadi tugas klien, yaitu, klien harus dapat membuat sebuah kesimpulan mengenai hasil dari proses konseling yang telah berjalan. Klien mengevaluasi jalannya sebuah proses konseling. Klien dapat membuat sebuah perjanjian untuk pertemuan berikutnya (Aprinna, 2021;20-27).

Konseling individu selain memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya, terdapat juga unsur fungsi dari konseling individu, adapun sejumlah fungsinya menurut Prayitnoo dan Erman Amti (2004) dalam (BKI'A20, 2022;150) ialah sebagai berikut:

1. Fungsi Pemahaman (*Understanding Function*)

Yaitu fungsi untuk menghasilkan pemahaman mengenai diri klien, lingkungan, dan berbagai informasi

yang dibutuhkan, adapun pemahaman mengenai diri sendiri ialah meliputi intelegensi, bakat, minat, dan ciri-ciri kepribadian. Pemahaman mengenai permasalahan yang ada dalam diri seorang klien, dan oleh pihak-pihak yang akan membantu klien dalam pelaksanaan konseling.

2. Fungsi Pencegahan (*Preventive Function*)

Yaitu fungsi dalam upaya mempengaruhi dengancara yang positif serta mendorong individu untuk tidak melakukan sesuatu yang akan menimbulkan sebuah resiko pada diri klien, baik besar maupun kecil sekalipun, dan melakukan sesuatu yang akan memberikan manfaat.

3. Fungsi Pengetasan (*Curative Function*)

Yaitu fungsi dalam upaya memberikan sebuah pemahaman yang luas dan mendalam mengenai seluk-beluk masalah dan upaya pengetasannya, atau sebuah proses dalam perkembangan klien.

4. Fungsi Pengembangan dan Pemeliharaan (*Development and Preservative Function*)

Yaitu fungsi dalam upaya memelihara segala sesuatu yang baik yang terdapat dalam diri individu, baik hal-hal yang merupakan pembawaan maupun hal-hal yang merupakan hasil dari pengembangan yang telah dicapai selama ini oleh individu yang bersangkutan (klien). Oleh karena itu fungsi pengembangan dan pemeliharaan ini adalah salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam pelaksanaan sebuah konseling individu, terdapat asas-asas terkait dengan hubungan interpersonal yang sangat intens antara konselor dan klien. Asas-asas konseling ini akan memperlancar proses konseling, dan memperkuat bangunan yang ada didalamnya. Asas-asas yang perlu diperhatikan dalam rangkaian konseling menurut Prayitno (2004) dalam (BKI' A20, 2022;151), ialah sebagai berikut:

1. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan ini mencakup segenap rahasia pribadi klien yang terbongkar ketika melakukan konseling, dan menjadi tanggung jawab penuh bagi konselor untuk melindunginya. Keyakinan klien akan adanya sebuah perlindungan mengenai kerahasiaan yang bersifat pribadi ini, menjadi jaminan dalam suksesnya sebuah pelayanan konseling.

2. Asas Kesukarelaan dan Keterbukaan

Asas kesukarelaan dan Keterbukaan ini yang secara langsung menunjang mengenai unsur dwi tunggal yang mengantarkan klien kepada tahap proses layanan konseling individual, asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan akan menghasilkan sebuah keterbukaan yang diberikan oleh klien. Akan tetapi jika sejak awal penguatan terhadap asas kesukarelaan gagal dalam pelaksanaannya maka keterbukaan seorang klien tidak akan terjadi dan kelangsungan proses layanan terancam gagal.

3. Asas Keputusan yang diambil Klien

Asas keputusan, yaitu asas yang secara langsung menunjang kemandirian klien yang timbul akibat rangsangan dan juga dorongan konselor agar klien berfikir, menganalisa, menilai, dan menyimpulkan sendiri atas apa yang ada pada diri individu dan lingkungannya, yang mana pada akhirnya klien mampu mengambil keputusan sendiri.

4. Asas Kekinian dan Kegiatan

Asas kekinian dan kegiatan, yaitu asas yang diterapkan sejak awal ketika konselor bertemu dengan klien. Dengan asas kekinian segenap proses layanan dikembangkan dan atas dasar kekinian pula proses kegiatan klien dalam layanan dijalankan.

5. Asas Kenormatifan dan Keahlian

Asas kenormatifan dan keahlian yaitu asas yang tidak ada satupun yang boleh terlepas dari kaidah-kaidah norma yang berlaku, baik norma agama, hukum, ilmu, dan adat-budaya. Sebagai seorang yang ahli dalam sebuah layanan konseling, seorang konselor diharuskan mencurahkan keahlian profesionalnya dalam pengembangan konseling individual, keahlian konselor ini diterapkan dalam suasana yang normatif terhadap klien yang sukarela, terbuka, dan aktif agar klien tersebut mampu mengambil sebuah keputusan yang ia kehendaki sendiri.

Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan diatas, bahwasanya konseling individu ini diharapkan mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi klien, dengan tujuan dan fungsi sesuai dengan yang telah penulis paparkan diatas, juga tidak terlepas dari asas-asas yang menjadi dasar dalam terlaksananya sebuah layanan konseling agar berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

C. PERNIKAHAN

Pernikahan merupakan serangkaian peristiwa yang mampu membangun sebuah komplikasi dalam peradaban manusia, yang manamesti dijaga dan dilestarikan, peristiwa pernikahan ini merupakan sebuah *fitrah* dengan tujuan agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang mana diantara *fitrah* manusia itu ialah untuk bertumbuh dan berkembang. Maka denganadanya sebuah wadah akan hal itu, yakni sebuah pernikahan, manusia dapat menjawab akan hal itu. Pernikahan juga merupakan sebuah peristiwa *fiqiyah* yang mana berarti menunjukkan bahwa seseorang telah melaksanakan suatu hukum agama yang asal hukumnya ialah *sunnah* (Samsurizal, 2021;2). Dalam bahasa Arab, kata *zauj* (pasangan) yang berarti didalamnya terdapat suami (*ba'l*) dan juga isteri (*zaujah*); yang kata tersebut merupakan sebuah kebalikan dari kata *fard* yang bermakna “seorang diri tanpa yang lain”. *Zauj* memiliki makna dua,

yang berarti sepasang, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Najm ayat ke-45 yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَاهُ
لَقِ الزَّوْجَانِ
خ ج الذَّوْجَ
كَر

Artinya: “*Bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan*” Q.S an-Najm: 45

Kata *zauj* dalam hal ini juga dapat diartikan dengan macam dan jenis dari sesuatu, sebagaimana Allah firmankan dalam Q.S al-Hajj ayat ke-5, kata *zauj* dalam ayat tersebut dimaknai dengan arti “berbagai macam”.

Muzaaawij adalah orang yang banyak menikah, entah itu dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan. Sedangkan *zauj* adalah setiap orang yang didampingi oleh yang lain dari sejenisnya. *Zauj* juga dapat diartikan sebagai “sesuatu dan lawannya” seperti contohnya siang dan malam, manis dan pahit, basah dan kering, dan sebagainya yang sesuai dalam hal ini. *Zaujiyah* adalah sebuah bentuk *mashdar shinaa’i*, yang memiliki arti *zawaaj*, biasanya orang mengatakan sebagai “di antara keduanya terdapat *haq az-zaujiyyah* (di antara keduanya terdapat hak suami isteri)”.

Zawaaj atau dimaknai dengan perkawinan ini adalah akad yang menyebabkan diperbolehkannya seorang laki-laki dan perempuan saling memadu kasih sesuai dengan apa yang diatur dalam syari’at. Kata nikah dan *zawaaj* menurut ahli *ushul* dan ahli bahasa diartikan sebagai “*wath*” yang berarti “persetubuhan atau jimak”, jika dimaknai secara hakiki, sedangkan secara *majazi* diartikan sebagai akad.

Pernikahan menurut para ahli dan Undang-Undang dalam (Samsurizal, 2021;5) ialah sebagai berikut:

1. Menurut Jalaluddin al-Mahally

Nikah adalah akad yang memperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan mempergunakan *lafadz* nikah atau *tazwij*.

2. Menurut Hasby ash-Shiddieqy

Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah atau *tazwij* dan *lafadz* yang semakna dengannya.

3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan adalah sebuah konsepsi dua insan yang bersifat sosial dan kejiwaan, sedangkan kawin adalah konsepsi hewani (hubungan biologis) semata. Pernikahan merupakan sebuah sistem sosial yang memiliki sifat langgeng serta berpegang pada neraca sosial untuk mengatur masalah-masalah seksual dan mengatur sebuah tanggung jawab bagi mereka yang sudah mencapai hal ini (pernikahan). Pernikahan dipandang sebagai fenomena yang suci atau sebagai sebuah tatanan *Ilahi* yang mana dikuatkan oleh syariat langit dan kitab-kitab suci sebagai asas-asas bagi kehidupan dua insan yang terikat dalam pernikahan (Kazhim,2007;20-25). Hukum pernikahan menurut ahli *fiqh* adalah *sunnah* sebagaimana tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat ke-3. Adapun hukum-hukum nikah dalam berbagai keadaan dapat mengubah hukum asalnya, yakni menjadi:

1. Wajib

Seseorang wajib hukumnya untuk menikah apabila ia mampu yakni mampu dalam hal lahir dan batinnya, kuat keinginan untuk kawin dan dikhawatirkan ia akan tergelincir dan terjatuh pada perbuatan dosa atau zina jika tidak segera melaksanakan pernikahan atau tidak kawin.

2. Sunat

Seseorang sunat hukumnya untuk menikah apabila seseorang tersebut mempunyai kemampuan yakni lahir dan batinnya, dan punya keinginan yang kuat untuk kawin, tetapi

jika ia tidak atau belum melaksanakan pernikahan, maka ia dapat mengontrol nafsunya agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa ataupun zina.

3. Mubah

Seseorang mubah hukumnya untuk menikah apabila seseorang tersebut tidak ada hal yang mendorongnya untuk kawin. Dalam hal ini orang tersebut hanya mampu lahir dan batinnya.

4. Makruh

Seseorang makruh hukumnya untuk menikah apabila seseorang tersebut mampu secara lahir dan batin, tetapi tidak dan belum mampu memberikan nafkah atau menghalangi bagi seseorang kepada memenuhi kewajibannya seperti seseorang dalam keadaan menuntut ilmu ataupun belum mempunyai penghasilan untuk menafkahi isterinya.

5. Haram

Sebuah pernikahan haram hukumnya untuk menikah apabila pernikahan tersebut akan mendzalimi kehidupan salah satu pihak didalamnya, atau seseorang haram menikah apabila ia memiliki niat jahat terhadap perempuan yang akan menjadi isterinya, ataupun sebaliknya (Samsurizal, 2021;17).

D. PERCERAIAN

Pernikahan adalah sebuah hubungan syariat yang disyariatkan, yang mana dalam hal ini pernikahan memiliki berbagai macam pilihan serta aturan, maka dalam ajaran Islam ikatan pernikahan disebut dengan sunnah dan sekaligus sunnah Rasulullah Saw. Pilihan dalam hal ini dimaknai dengan sebuah perceraian, yang mana apabila terdapat hal-hal tertentu yang tidak mungkin lagi diredam baik secara syariat maupun secara yuritis (baik secara konvensional maupun secara agama). Prof Hamka mengatakan dalam (Samsurizal, 2021;37) "*Hubungan ayah dan anak, adik dan kakak,*

dan lain-lain tidaklah dapat dipisahkan. Dalam hal ini yang dapat diputuskan hanyalah hubungan suami dan isteri". Jadi walaupun ungkapan tersebut dirasa pahit, akan tetapi itulah kenyataannya, yang terpenting ialah bagaimana kelanggengan dalam rumah tangga tercipta dengan penuh amanah, baik amanah Allah Swt., maupun amanah masing-masing anggota keluarga, yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Kata perceraian sering disebut dengan kata talak. Kata talak ini merupakan *isim mashdar* dari kata *tallaqal yutalliqu tatliqang*, yang mana kata tersebut memiliki makna yang serupa dengan kata *tahliq* yang bermakna *irsal* dan *tarku* yaitu melepaskan dan meninggalkan. Secara istilah talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya sebuah hubungan perkawinan. Perceraian (*divorce*) merupakan berakhirnya suatu perkawinan yang tidak bahagia dan masing-masing pasangan memutuskan untuk berpisah secara fisik (Sari, 2020;10).

Pengertian perceraian dalam pandangan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 dan 39 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain: perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumannya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama.
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumannya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Adapun hal-hal yang bersifat *syar'i* yang dapat memutuskan hubungan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Karena *Thalaq*

Karena *thalaq* ialah ketika keluarnya ucapan dari suami, dan talak itu hanya dua kalo, jika sudah terjadi sebanyak dua kali maka tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali, kecuali mantan isteri sudah melaksanakan pernikahan dengan lelaki lain dan sudah bercerai lagi, maka diperbolehkan dirujuki dengan cara yang baik, ataupun jika menceraikannya lakukan dengan cara yang baik pula.

2. Karena *Khulu'*

Karena *khulu'* adalah adanya keinginan untuk bercerai dari sang isteri dengan mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suami atau permintaan cerai pada suami dengan pembayaran yang disebut dengan *'iwadh*. Berlakunya talak berdasarkan pengaduan isteri atas perlakuan suami terhadap isterinya, maka berlakulah talak bagi diri sang isteri. Dalam hal ini diperbolehkan.

3. Karena *Mula'annah*

Karena *mula'annah* adalah ketika seorang isteri tidak mau menerima tuduhan suami, tentang ia telah berbuat zina, berbuat yang tidak semestinya dengan lelaki lain, ataupun dengan perempuan lain (lesbian). Maka sang suami bersumpah atas nama Allah Swt. sebanyak empat kali bahwa tuduhannya adalah benar, dan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah Swt. apabila ia berdusta, ditambah dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali dan tidak diterimanya kesaksian sang suami tersebut selama-lamanya, kecuali ia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, dan hal ini harus disaksikan oleh empat orang saksi.

4. *'Ila*

Karena *'ila* adalah ketika suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya. Dengan adanya sumpah tersebut akan membuat sang isteri menderita, karena tidak adanya nafkah batin dan tidak pula diceraikan oleh suaminya. Setelah kurun waktu empat bulan maka harus memilih antara kembali memberikan nafkah batin bagi sang isteri dengan harus membayar *kufarat* sumpah, atau menceraikannya. Sumpah ini berlaku jika diiringi dengan nama Allah Swt.

5. Salah seorang wafat

Jika salah seorang antara suami atau isteri wafat terlebih dahulu, maka diperbolehkan untuk melaksanakan kembali pernikahan bagi yang ditinggalkan, dengan syarat yang sudah ditentukan, terkhusus bagi sang isteri yang harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari sebagai masa *iddah* sekaligus sebagai hari berkabung bagi sang isteri.

6. Suami-Isteri kafir, kemudian salah satu diantaranya kembali ke jalan Allah Swt.

Dalam hal ini jika pernikahan suami isteri berlangsung dalam keadaan keduanya kafir, lalu salah satu diantaranya masuk Islam, maka sejak masuk Islam itu perkawinan dengan suaminya terputus, dan pihak isteri mengembalikan mas kawin yang pernah diterima dahulu dari suaminya (Samsurizal, 2021; 38-40).

7. Bila isteri murtad dan lari dari suaminya

8. Karena melanggar perjanjian *Ta'liq Thalaq* yang diikrarkan pada saat akad pernikahan.

Pelanggaran dalam perjanjian *ta'liq thalaq* adalah hukum Islam yang bersifat *qadhai* (yuridis) yang memerlukan campur tangan pengadilan untuk menyelesaikannya, yang mana dalam hal ini Pengadilan

Agama untuk tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi (Mujib, 2018;3).

Pada pemaparan diatas dijelaskan bahwasanya diperbolehkannya terjadi suatu perceraian dengan alasan-alasan sesuai dengan syariat, dengan tidak merugikan pihak manapun jika perceraian itu terjadi.

Adapun faktor-faktor dari terjadinya sebuah perceraian, dan menjadi penyebab perpisahan tersebut ialah:

1. Masalah komunikasi yang kurang berjalan dengan baik.
2. Ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat dalam cara mendidik anak.
3. Faktor ekonomi.
4. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
5. Adanya kekerasan verbal dari pasanya yang merusak psikologis salah satu pasangannya.
6. Terjadinya perselingkuhan.
7. Ketidak cocokam dalam berhubungan badan.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan osial dari pihak kerabat dan pasangan.
9. Adanya tuntutan yang dianngap berlebihan sehingga menimbulkannya ketidak sabaran dalam rumah tangga.

E. RUJUK

Rujuk memiliki arti kembali, yaitu sebuah tindakan atau sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami setelah menjatuhkan talak terhadap isterinya, baik melalui ucapan yang jelas, atau melalui perbuatan dengan tujuan untuk kembali ke dalam ikatan pernikahan.

Menurut Sulaiman Rasyid dalam (Sutaji, 2018;32) bahwa yang dimaksud dengan rujuk adalah mengembalikan isteri yang telah mendapatkan talak dari suami dalam sebuah perkawinan yang asalnya sebelum diceraikan. Adapun Abdurahman as-Subuni sebagai seorang ahli *fiqh* menyatakan mengenai pengertian rujuk dalam (Sutaji, 2018;32)

menyatakan bahwasanya rujuk sebagai tetapnya ikatan antara suami-isteri dalam sebuah perkawinan selama isteri dalam masa *iddah* talak *raj'i*, yaitu talak pertama atau kedua yang dinyatakan suami kepada isteri yang telah digaulinya. Karena kedua talak tersebut tidak lagi membutuhkan pernikahan ulang untuk mengesahkan sebuah hubungan suami isteri setelah perceraian (Syarif, 2023).

Dalam agama Islam rujuk ini hanya diperbolehkan bagi suami selagi isteri masih dalam masa *iddah* pada talak *raj'i*. Sedangkan untuk talak *ba'in* (talak tiga atau talak ketiga) yang mana telah disepakati oleh para Ulama *Mujtahid* (ahli *ijtihad*) untuk tidak rujuk. Dalam *fiqh* Islam, disebutkan bahwasanya perceraian itu dibagi menjadi tiga kelompok, diantaranya ada yang diperbolehkan untuk melakukan rujuk dan ada yang tidak diperbolehkan (haram) untuk rujuk, tiga kelompok tersebut ialah sebagai berikut:

1. Talak tiga: ini dinamakan sebagai "*bain kubra*", yang mana laki-laki tidak boleh rujuk lagi, tidak sah pula kawin lagi dengan bekas isterinya itu. Kecuali apabila perempuan itu sudah melakukan pernikahan dengan orang lain dan sudah dicampuri, lalu sudah diceraikan, dan sudah habis pula masa *iddah*-nya, barulah suami yang pertama diperbolehkan untuk menikahinya kembali.
2. Talak tebus: ini dinamakan sebagai "*ba'in sugra*", yang mana suami tidak sah untuk melakukan rujuk kembali, tetapi diperbolehkan melakukan kembali perkawinan, baik dalam masa *iddah* ataupun sesudah habis masa *iddah*-nya.
3. Talak satu atau talak dua, dinamakan sebagai "*thalaq raj'i*", yang mana suami boleh rujuk kembali kepada isterinya selama sang isteri masih dalam masa *iddah*-nya (Sutaji, 2018).

Rujuk memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan sesuai dengan tata cara yang benar yang sudah ditentukan, adapun

tata cara yang harus diperhatikan bagi pasangan suami isteri tersebut ialah sebagai berikut:

1. Isteri sudah dicampuri.
2. Talak *Raj'i*.
3. Dalam masa *iddah*.
4. Melafalkan *lafadz* rujuk bagi suami.
5. Adanya saksi (Syarif, 2023;1).

Adapun tata cara rujuk dalam Islam yang melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti oleh pasangan suami-isteri yang ingin melakukan rujuk dan hidup bersama kembali setelah bercerai ialah sebagai berikut:

1. Melakukan rujuk selama masa *iddah*

Rujuk hanya dapat dilakukan selama masa *iddah*, yaitu masa tunggu selama tiga bulan atau 50 hari setelah perceraian atau setelah berakhirnya masa *nifas* bagi wanita yang baru saja melahirkan.

2. Memulai proses rujuk secara sukarela

Rujuk harus dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya sebuah paksaan dari pihak manapun.

3. Menyelesaikan kewajiban selama masa perceraian

Jika terdapat ketentuan atau nafkah selama masa perceraian, maka ketentuan tersebut harus dipenuhi dan diselesaikan oleh suami sebelum proses rujuk dilakukan.

4. Menentukan niat rujuk

Kedua belah pihak harus memiliki niat untuk rujuk dan kembali hidup bersama sebagai pasangan suami isteri.

5. Menyepakati syarat dan ketentuan baru

Setelah melakukan kesepakatan untuk melakukan rujuk, maka pasangan suami-isteri harus membuat sebuah perjanjian baru untuk melakukan hidup bersama kembali.


Perjanjian tersebut harus mencakup syarat dan ketentuan yang baru mengenai apa saja kesepakatan yang sudah disepakati.

6. Melakukan akad nikah ulang

Setelah sepakat pada syarat dan ketentuan yang baru, pasangan suami-isteri harus melakukan akad nikah ulang dengan didampingi saksi-saksi yang sah (Verianty, 2023;2).

Pada pemaparan tata cara rujuk diatas, penting bagi pasangan suami-isteri untuk senantiasa membuka kembali hati dan bersikap terbuka satu sama lain, serta berusaha untuk memperbaiki hubungan yang telah terputus sebelumnya, dan rujuk juga diharapkan dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi pasangan suami-isteri serta menjaga keutuhan dalam rumah tangga.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG